

ABSTRAK

Erick Makmur (01656220049)

PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DAN *DUE DILIGENCE* OLEH NOTARIS PASAR MODAL DALAM PENAWARAN UMUM

(ix + 110 halaman)

Dalam pelaksanaan kegiatan penawaran umum di pasar modal, tidak menutup kemungkinan ada emiten dengan sengaja tidak melaksanakan keterbukaan informasi yang dapat menimbulkan kerugian pada calon investor pasar modal. Hal ini merupakan salah satu isu yang dapat menurunkan minat calon investor baik lokal maupun asing pada kegiatan pasar modal di Indonesia. Notaris merupakan salah satu profesi penunjang di pasar modal yang memiliki peran penting pada kegiatan penawaran umum yaitu membuat akta otentik diwajibkan menerapkan prinsip keterbukaan informasi serta melaksanakan *due diligence* / Uji Tuntas berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal. Sedangkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia sampai saat ini belum mengatur terkait tata-cara uji tuntas/mengambil langkah konkret sebagaimana dimaksud pasal tersebut. Oleh karena itu, Notaris pasar modal harus dapat mengambil keputusan sendiri dalam melindungi dirinya atas tuntutan kerugian yang dapat timbul. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis mulai dari kendala-kendala serta pelaksanaan keterbukaan keterbukaan informasi dan *due diligence* oleh notaris pasar modal dalam penawaran umum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif yang mengkaji hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa notaris pasar modal harus memperhatikan Pasal 80 UUPM yang mengharusnya notaris pasar modal telah menerapkan norma pemeriksaan, tunduk pada kode etik dan menjalankan profesinya secara independen. Notaris Pasar Modal dapat dilakukan dengan cara (1) Melakukan pemeriksaan secara mandiri, dan (2) Mengikuti pemeriksaan profesi penunjang pasar modal lainnya. Hal-hal yang perlu diperiksa dalam melaksanakan *due diligence*, anggaran dasar dan perubahan, perizinan dan persetujuan berusaha, pemeriksaan aset, perjanjian asuransi dan ketenagakerjaan, dan perkara hukum.

Referensi: 60 (1992-2023)

Kata Kunci: Penawaran Umum, Notaris Pasar Modal, Keterbukaan Informasi

ABSTRACT

Erick Makmur (01656220049)

THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF INFORMATION TRANSPARENCY AND DUE DILIGENCE IN CAPITAL MARKET NOTARIES IN PUBLIC OFFERING

(ix + 110 pages)

In the implementation of public offering activities in the capital market, it is possible that there are issuers who intentionally do not disclose information which could result in losses for prospective investors in the capital market. This is one of the issues that can decrease the interest of both local and foreign prospective investors in capital market activities in Indonesia. Notaries are one of the supporting professions in the capital market that play an important role in public offering activities by preparing authentic deeds and are required to apply the principle of information disclosure and conduct due diligence based on Article 80 paragraph (3) of the Capital Market Law. However, the current regulations in Indonesia do not yet regulate the procedures for due diligence/taking concrete steps as referred to in the aforementioned article. Therefore, capital market notaries must be able to make independent decisions to protect themselves against potential liability claims. This study aims to explore and analyze the constraints and implementation of information disclosure and due diligence by capital market notaries in public offerings. The research type used is normative legal research that examines positive law applicable in Indonesia. The research results state that capital market notaries must pay attention to Article 80 UUPM which requires capital market notaries to implement audit norms, comply with a code of ethics and carry out their profession independently. Capital Market Notary can be done by (1) Carrying out an independent examination, and (2) Participating in examinations of other capital market supporting professions. Things that need to be checked in carrying out due diligence, articles of association and amendments, business permits and approvals, asset inspections, insurance and employment agreements, and legal cases.

Reference: 60 (1992-2023)

Keywords: Public Offering, Capital Market Notaries, Information Disclosure